

RAHASIA**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR****NOMOR :****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran oleh sdr. Nip. tanggal;
2.;
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka ... huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- Kedua : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal :
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
Nip. 19730212 199903 1 002

Diterima tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Arsip